



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 38 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KEPAHANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KEPAHIANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 473.513 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang dengan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang;
 - c. Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang dengan Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang; dan
 - d. Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang.
- (3) Segmen Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK.17.08.04.1011-04.2002-04.2013-000 dengan koordinat 3° 38' 55,905" LLS dan 102° 33' 47,955" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Tebat Monok dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kapahiang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati hutan lindung sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2013-001 dengan koordinat 3° 38' 19,372" LLS dan 102° 33' 40,701" BT yang terletak pada Sungai Ketapang;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak di perkebunan sampai pada TK 17.08.04.1011- 04.2013-002 dengan koordinat 3° 38' 16,406" LLS dan 102° 33' 43,319" BT yang terletak pada lahan Manstu dan Trisno;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2013-003 dengan koordinat 3° 38' 12,992" LLS dan 102° 33' 48,030" BT yang terletak pada pinggir Sungai Musi;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus mengarah ke batas tanah Tati/Rusna dan rumah Suhardi sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2013-004 dengan koordinat 3° 38' 10,939" LLS dan 102° 33' 48,990" BT yang terletak pada pojok rumah Suhardi dan lahan Rusna;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti pinggir tanah Tati/Rusna sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2013- 005 dengan koordinat 3° 38' 11,276" LLS dan 102° 33' 52,148" BT yang terletak pada pojok tanah Audio dan Rusna;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus mengarah ke rumah Herman dan Audio sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2013-006 dengan koordinat 3° 38' 10,046" LLS dan 102° 33' 52,631" BT yang terletak pada pojok belakang rumah Herman dan Audio;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus melintasi persawahan sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2013-007 dengan koordinat 3° 38' 7,905" LLS dan 102° 33' 50,858" BT yang terletak pada pojok rumah Suherman dan Yandi; dan
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lurus melewati jalan 2 jalur mengarah ke rumah Madani Asnah sampai pada TK.17.08.04.1011-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat 3° 38' 4,526" LLS dan 102° 33' 50,967" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Kutorejo dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kapahiang.
- (4) Segmen Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang dengan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2002-04.2013-09.06.2011-000 dengan koordinat 3° 39' 38,885" LS dan 102° 32' 42,260"BT yang merupakan simpul batas Desa Tebat Monok dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang dengan Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang terletak di wilayah Hutan Lindung; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati Wilayah Hutan Lindung sampai pada TK.17.08.04.1011- 04.2002-04.2013-000 dengan koordinat 3° 38' 55,905" LS dan 102° 33' 47,955" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Tebat Monok dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kapahiang.
- (5) Segmen Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang dengan Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2012-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat 3° 37' 53,948" LS dan 102° 33' 45,175" BT yang merupakan simpul batas Desa Kutorejo dengan Desa Karang Anyar dan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang yang terletak di Siring Tik Tiput dengan sawah Saukani dan sawah Suhairani;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti siring Tik Tiput sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-001 dengan koordinat 3° 38' 1,906" LS dan 102° 33' 48,377" BT yang terletak pada siring Tik Tiput sawah Saridi dengan rumah Yuono;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas Sikrulah dengan rumah Nopi sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-002 dengan koordinat 3° 38' 1,867" LS dan 102° 33' 50,058" BT yang terletak pada pojok rumah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-003 dengan koordinat 3° 38' 2,314" LS dan 102° 33' 50,043" BT yang terletak pada pojok rumah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-004 dengan koordinat 3° 38' 2,336" LS dan 102° 33' 49,768" BT yang terletak pada pojok rumah Suhanda;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah Suhanda sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-005 dengan koordinat 3° 38' 3,664" LS dan 102° 33' 49,970" BT yang terletak pada pojok rumah Us dengan kebun Apardosi;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas rumah Umar dengan rumah Ade sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-006 dengan koordinat 3° 38' 3,884" LS dan 102° 33' 51,101" BT yang terletak pada pojok rumah Umar dengan rumah Ade; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah Ade sampai pada TK.17.08.04.1011-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat 3° 38' 4,526" LS dan 102° 33' 50,967" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Kutorejo dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kapahiang.
- (6) Segmen Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2012-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat 3° 37' 53,948" LS dan 102° 33' 45,175" BT yang merupakan simpul batas Desa Kutorejo dengan Desa Karang Anyar dan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang yang terletak di Siring Tik Tiput dengan sawah Saukani dan sawah Suhairani;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti pematang sawah Saukani dengan sawah Suhairani sampai pada TK 17.08.04.2013-04.2014-001 dengan koordinat 3° 37' 55,077" LS dan 102° 33' 40,751" BT yang terletak pada jalan lintas Kepahiang-Bengkulu pojok rumah Sulbahri dengan rumah Jaksa Wargo;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.04.2013-04.2014-002 dengan koordinat 3° 38' 2,011" LS dan 102° 33' 31,126" BT yang terletak pada jalan ringroad di kebun Trisno dengan kebun Kute;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.04.2013-04.2014-003 dengan koordinat 3° 38' 3,933" LS dan 102° 33' 29,099" BT yang terletak pada batas Wilayah Hutan Lindung;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati Wilayah Hutan Lindung sampai pada TK 17.08.04.2013- 04.2014-004 dengan koordinat 3° 38' 26,398" LS dan 102° 33' 16,961" BT yang terletak pada Hutan Lindung;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati Wilayah Hutan Lindung sampai pada TK 17.08.04.2013- 04.2014-005 dengan koordinat 3° 38' 36,266" LS dan 102° 33' 6,065" BT yang terletak pada Hutan Lindung; dan
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati Wilayah Hutan Lindung sampai pada TK 17.08.04.2013- 04.2015-09.06.2012-000 dengan koordinat 3° 39' 23,985" LS dan 102° 31' 44,246" BT yang terletak pada simpul batas Desa Karang Anyar dan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang dengan Desa Datar Lebar Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang terletak di Hutan Lindung.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 171

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

[illegible]

H. ZURDI NATA